

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung pesat pada era globalisasi telah membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Transformasi tersebut terlihat dari perubahan pola interaksi sosial, komunikasi, serta cara masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan internet sebagai infrastruktur utama dalam berkomunikasi secara digital telah membawa perubahan terhadap pola interaksi antar individu. Melalui jaringan internet tersebut, proses pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat dan praktis tanpa terhalang oleh batasan waktu maupun jarak yang sebelumnya menjadi faktor penghambat dalam berkomunikasi.¹ Perkembangan internet sebagai infrastruktur utama dalam berkomunikasi secara digital telah mengubah bentuk hubungan dan pola interaksi antar individu. Informasi kini dapat disampaikan dan diterima secara cepat, sehingga hambatan geografis dan waktu yang dahulu membatasi komunikasi menjadi minim terjadi. Selanjutnya, transformasi digital juga telah menjangkau berbagai sektor kehidupan, tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi maupun pemerintahan. Perubahan tersebut turut memengaruhi ruang privat tiap individu termasuk dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum perdata, termasuk yang berkaitan dengan perikatan utang-piutang.²

Dalam konteks kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kini telah memasuki era *Society 5.0*, di mana dapat diartikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi tidak lagi sekadar sebagai alat bantu dalam mendukung aktivitas

¹ Ahmad M. Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Redika Aditama, 2010), hlm. 12.

² Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 27.

masyarakat melainkan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Berdasarkan laporan *Freedom House*, Indonesia dijuluki sebagai negara dengan jaringan internet “*partly free*” (sebagian bebas), dengan skor kebebasan internet yang mengalami penurunan dari 49 menjadi 47 dari total keseluruhan 100 poin akibat meningkatnya pelanggaran terhadap hak-hak pengguna dalam aktivitas daring yang dilakukan. Kondisi ini mencerminkan tegangan sosial yang semakin tajam antara perkembangan ekspresi digital setiap warga negara, di sisi lain praktik penegakan hukum di Indonesia masih kurang proporsional.³

Salah satu fenomena hukum yang paling menonjol ialah meningkatnya kasus tindak pencemaran nama baik yang dilaporkan melalui jalur pidana. Hal ini diperkuat melalui data SAFEnet yang mencatat bahwa sejak tahun 2023, jumlah pengaduan terkait kriminalisasi ekspresi digital meningkat sebesar 15,9% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 126 orang yang telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Lebih lanjut, berdasarkan laporan Amnesty International, Indonesia telah mencatat lebih dari 1.021 kasus terkait tindak pencemaran nama baik berkisar tahun 2019 hingga tahun 2022, dengan rujukan ketentuan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pelaporan terhadap delik tersebut.⁴

Dalam tatanan hukum pidana Indonesia, ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik diatur dalam 2 (dua) rezim hukum yang berbeda, yaitu secara umum, diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur pencemaran nama baik melalui ruang siber. Keberadaan 2 (dua) rezim hukum yang berbeda ini sering kali menimbulkan kerancuan dalam praktik

³ Wahyu Nugroho et al., 2022 “The Freedom of Expression in Indonesia,” *Cogent Social Sciences*, Vol. 8, No. 1 (2022): 2103944, available from: <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>, diakses 20 Maret 2026.

⁴ Wahyudi Djafar et al., 2026, “A Proposal for Decriminalisation of Online Defamation in Indonesia: Towards a Human Rights-Based Approach,” *Cogent Social Sciences*, Vol. 12, No. 1, , available from: <https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2613959> , diakses 21 Maret 2026.

penegakan hukum, terutama dalam menentukan ketentuan mana yang lebih tepat untuk diterapkan dalam suatu perkara yang terkait.⁵

Secara normatif, Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang semula mengatur tentang larangan bagi setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa kewenangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau memungkinkan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut sering kali menjadi perdebatan bagi sejumlah kalangan akademisi maupun praktisi hukum karena rumusan terhadap norma hukum tersebut dianggap memiliki cakupan yang luas dan berpotensi menimbulkan beragam interpretasi. Akibatnya, penerapan terhadap pasal tersebut tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam perkara yang tidak memperlihatkan adanya unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) sebagai salah satu elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang.⁶

Salah satu situasi yang paling rentan dalam menghadapi persoalan hukum tersebut ialah praktik penagihan utang melalui media sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana untuk menagih utang kepada pihak yang berhutang kepadanya. Permasalahan sosial ini semakin lazim ditemukan seiring dengan meningkatnya pengguna media sosial yang memungkinkan seseorang untuk mengupload pesan, gambar, atau sejumlah informasi kepada publik dalam hitungan detik. Ketika tindakan penagihan utang ini kemudian diadukan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik oleh pihak yang merasa dirugikan, maka timbul

⁵ Fajar Sugianto, Moh. Ali, dan Tomy Michael, 2024, "Cybercrime in the New Criminal Code in Indonesia," *Cogent Social Science* Vol. 10, No. 1, available from: <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2439543>, diakses 22 Maret 2026.

⁶ H. Hartanto, 2025, "Public Officials, Social Media, and Criminal Defamation: Rethinking Responsibility under Indonesia's ITE Law," *Supremasi Hukum*, Vol. 14, No. 2, available from: <https://doi.org/10.14421/sh.v14i2.4159>, diakses 23 Maret 2026

pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana batasan yuridis antara hak seorang kreditur untuk menagih piutangnya dan larangan hukum atas tindak pidana pencemaran nama baik.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika ditempatkan dalam konteks perkembangan industri keuangan digital di Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan pesat. Praktik pinjaman secara *online* yang kian marak tidak hanya menimbulkan permasalahan dalam aksesibilitas keuangan, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan mengenai tata cara penagihan utang yang dilakukan oleh pihak kreditur, baik yang bertindak secara individual maupun melalui jasa *debt collector* secara profesional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada tahun 2023, telah menerima sebanyak 8.047 pengaduan terkait pinjaman *online* ilegal, yang mencakup 57% dari keseluruhan pengaduan yang diterima.⁷

Melalui ketentuan regulasi OJK Nomor 27 Tahun 2023 telah menetapkan batasan-batasan secara tegas mengenai perilaku penagihan utang dalam sektor jasa keuangan, Regulasi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan penagihan utang dilarang melibatkan ancaman, intimidasi, pelecehan, tekanan terhadap reputasi, atau menghubungi pihak-pihak lain selain debitur.⁸ Akan tetapi, regulasi ini umumnya hanya berlaku bagi sejumlah lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, sehingga praktik penagihan utang yang dilakukan secara individual oleh perseorangan yang tidak memiliki status hukum sebagai pelaku usaha jasa keuangan, berada di luar jangkauan regulasi sektoral tersebut serta tidak tunduk sepenuhnya terhadap ketentuan hukum pidana umum.

Celah regulasi inilah kerap menimbulkan permasalahan hukum, yaitu ketika pihak kreditur secara individual mengunggah postingan di media sosial untuk mengingatkan pihak debitur agar segera melunasi utangnya, tanpa disadari

⁷ Adhitya Narendra Dwipa, 2024, "Criminal Acts in the Process of Online Loan Collection," *Journal Eduvest*, Vol. 4, No. 11, available from: <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/download/1579/3009>, diakses 24 Maret 2026.

⁸ ARMA Law, "Debt Collection in the Financial Services Sector: Regulatory Compliance and Personal Data Protection Risks in Indonesia," available from: <https://www.arma.law.com/news-event/newflash/debt-collection-in-the-financial-services-sector-regulatory-compliance-and-personal-data-protection-risks-in-indonesia>, diakses pada 27 Maret 2026.

berpotensi dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang diajukan oleh pihak debitur selaku pihak yang merasa nama baiknya tercemar. Ironisnya, hal ini menimbulkan persoalan hukum yang serius yaitu: pihak yang secara hukum memiliki hak tagih atas piutang yang belum dibayar justru dapat diposisikan sebagai terdakwa dalam perkara pidana pencemaran nama baik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak terdakwa yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi fondasi negara hukum, termasuk Indonesia.

Praktik penagihan utang melalui media sosial yang berujung pada tuntutan pidana pencemaran nama baik sesungguhnya bukan suatu fenomena yang terisolasi. Kasus serupa telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang mencerminkan ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh masyarakat ketika berhadapan dengan persoalan utang-piutang di era digital. Survei Indikator Politik Indonesia pada tahun 2022 menemukan bahwa hampir 63% masyarakat Indonesia merasa takut untuk menyampaikan pendapatnya di ruang digital, yang menunjukkan sebuah angka yang jauh meningkat dari 17% pada lima tahun sebelumnya.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa ketakutan tidak hanya sebatas dalam konteks wacana publik, tetapi juga terjadi dalam aspek kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal penagihan utang melalui platform digital.

Tegangan sosial antara hak kreditur dan perlindungan hukum kepada pihak debitur atas pencemaran nama baik juga semakin dipersulit oleh keberadaan berbagai praktik penagihan utang yang secara nyata telah melanggar ketentuan hukum apabila bertentangan dengan upaya yang sah.¹⁰ Dalam berbagai kasus penagihan utang yang melibatkan *debt collector*, telah ditemukan berbagai bentuk penyimpangan sosial seperti penyebaran data pribadi pihak debitur secara ilegal, pelaksanaan intimidasi dan ancaman melalui media sosial, serta pemerasan dengan dalih penagihan utang. Hal inilah yang menjadi titik pangkal persoalan hukum yang

⁹ CIPS Indonesia, "How Indonesia's Content Governance Could Undermine Its Economy," available from: <https://www.cips-indonesia.org/post/how-indonesia-s-content-governance-could-undermineits-economy>, diakses pada 27 April 2026

¹⁰ Y. Rinaldi, 2023, "Defamation and Insult Via Digital Media in Indonesia: The Islamic Law and Human Rights Perspective," *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 11, No. 7.

dihadapi, yaitu: di satu sisi terdapat praktik penagihan utang yang berlebihan serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sementara di sisi lain, terdapat penagihan utang yang sesungguhnya sah secara hukum namun berpotensi dapat dikriminalisasi oleh pihak yang merasa dirugikan melalui ketentuan pidana yang berlaku.

Persoalan hukum terhadap penegakan hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menimbulkan perdebatan mengenai kebebasan berekspresi melalui ruang digital.¹¹ Selama lebih dari satu dekade sejak UU ITE pertama kali diundangkan pada tahun 2008, berbagai kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga internasional secara konsisten mengkritik ketentuan tersebut mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE sebagai norma hukum yang terlampaui luas dan bersifat ambigu. *International Commission of Jurists* (ICJ) secara tegas menyatakan bahwa pencemaran nama baik tidak seharusnya tunduk pada sanksi pidana, melainkan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum perdata.

Merespons kritik yang terus mengalir dari berbagai kalangan, pemerintah dan DPR RI pada akhirnya melakukan revisi kedua atas UU ITE pada 5 Desember 2023 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan yang dibawa oleh revisi ini antara lain mempersempit definisi pencemaran nama baik, menaikkan standar pembuktian, serta menurunkan ancaman pidana penjara maksimum dari yang semula 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun.¹² Meski demikian, berbagai pihak menilai bahwa revisi tersebut masih belum cukup memadai karena ketentuan mengenai kriminalisasi pencemaran nama baik belum terselesaikan dengan baik, serta bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional yang menyatakan bahwa pemenjaraan tidak pernah dijadikan sebagai sanksi yang tepat atas suatu perbuatan pencemaran nama baik.

Dari perspektif hak asasi manusia, penerapan terhadap ketentuan pencemaran nama baik secara pidana dalam kasus penagihan utang melalui media sosial

¹¹ DigitalReach, "What's in the Indonesian ITE Law?," available from: <https://digitalreach.asia>, diakses pada 27 April 2026.

¹² Wahyudi Djafar et al., *Op.Cit.*

menimbulkan keprihatinan yang serius. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam posisinya sebagai penafsir otoritatif Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), telah menegaskan bahwa setiap negara harus menghentikan penggunaan hukum pidana untuk tujuan semacam itu.¹³ Dalam konteks penagihan utang, hal ini bermakna bahwa upaya pihak kreditur untuk mendapatkan kembali haknya seharusnya tidak dengan mudah dikriminalisasi hanya karena menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasinya kepada pihak debitur.

Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa penerapan UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik cenderung menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan sosial-ekonomi dan politik. Berdasarkan data yang diperoleh SAFEnet, terdapat sekitar 68% pelapor di bawah UU ITE ialah seorang individu yang memiliki kekuasaan sebagaimana yang disebutkan, dengan rincian 42% adalah pejabat publik, 22% adalah seorang profesional, dan 4% adalah seorang individu kaya.¹⁴ Presentase ini menunjukkan adanya kecenderungan “weaponisasi” hukum pencemaran nama baik oleh berbagai kelompok tertentu yang berkuasa terhadap sejumlah pihak yang lemah, termasuk dalam konteks sengketa utang-piutang.

Ketidakseimbangan kekuatan sosial dalam penerapan hukum pencemaran nama baik di era digital ini diperburuk oleh lemahnya perlindungan terhadap data pribadi yang selama ini mengitari praktik penagihan utang.¹⁵ Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), belum terdapat pengaturan hukum yang spesifik dan mengatur secara khusus mengenai pemanfaatan data pribadi pihak debitur dalam pelaksanaan proses penagihan utang-piutang. Meskipun kini UU PDP telah berlaku dan masa transisinya berakhir pada 17 Oktober 2024, namun pengimplementasiannya tetap menjadi suatu kendala yang dihadapi. Hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan terkait apakah pengungkapan informasi

¹³ Y. Rinaldi, *Op.Cit.*

¹⁴ Wahyudi Djafar et al., *Op.Cit.*

¹⁵ ARMA Law, *Op.Cit.*

mengenai utang seseorang di media sosial yang dilakukan oleh pihak kreditur merupakan suatu pelanggaran hukum terhadap hak privasi sekaligus pencemaran nama baik, atau perbuatan tersebut dilakukan semata-mata merupakan pengungkapan ekspresi yang sah sebagai bagian dari hak tagih yang dilindungi oleh hukum?

Perubahan kedua terhadap UU ITE yang ditetapkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 menambahkan Pasal 27B sebagai ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindakan ancaman melalui media elektronik. Ketentuan normatif tersebut mencakup ancaman dalam delik pencemaran nama baik maupun pengungkapan rahasia yang ditujukan untuk memaksa pihak tertentu dengan maksud untuk memaksa seseorang agar segera melunasi utangnya.¹⁶ Klausul baru ini, meski masih memerlukan implementasi lebih lanjut, namun telah mencerminkan kesadaran oleh pembentuk undang-undang bahwa terdapat perbedaan yang mendasar mengenai penagihan utang yang sah dan pemerasan berkedok penagihan utang-piutang.

Dalam perspektif teori hukum pidana Indonesia, persoalan hukum mengenai batas penagihan utang melalui media sosial berkaitan erat dengan 2 (dua) elemen mendasar dalam suatu tindak pidana, yaitu perbuatan terlarang (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*).¹⁷ Penagihan utang melalui media sosial yang dilakukan semata-mata untuk mengingatkan pihak debitur agar segera melaksanakan kewajibannya dalam membayar utang secara hukum tidak mengandung unsur *mens rea* dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik pihak debitur. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pembuktian terhadap unsur ini sering kali menjadi titik lemah yang membuat proses hukum tidak dapat memberikan kepastian hukum yang tepat dan menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Kerancuan dalam penegakan hukum pencemaran nama baik di ruang digital semakin diperparah oleh lemahnya harmonisasi antara ketentuan UU ITE dengan KUHP lama maupun KUHP baru yang mulai berlaku pada tahun 2026. Para ahli

¹⁶ Fajar Sugianto et.al., *Op.Cit.*

¹⁷ Wahyu Puji Hariyanto, *Op.Cit.*

hukum menyatakan bahwa interpretasi yang berbeda-beda dari setiap majelis hakim melalui putusan pengadilan terhadap kasus penagihan utang melalui media sosial yang berujung pada pencemaran nama baik kerap menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi pihak terdakwa, serta tidak mencerminkan kepastian hukum secara tepat.¹⁸ Hal ini menegaskan urgensi untuk memiliki regulasi hukum yang jelas dan tepat dalam membedakan antara ekspresi yang dilindungi oleh hukum dan ekspresi yang dapat dipidana.

Salah satu upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam penerapan UU ITE ialah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021.¹⁹ SKB ini menegaskan bahwa konten yang ditransmisikan atau disebarluaskan berupa penghinaan yang dikategorikan sebagai bentuk ejekan, cemooh, atau kata-kata yang bersifat tidak pantas tidak termasuk tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diberlakukan terhadap tindakan tersebut, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai delik penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP apabila terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur dalam delik tersebut. Namun demikian, SKB tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang setara dengan undang-undang, sehingga dalam hal implementasinya, masih bergantung pada kebijakan oleh aparat penegak hukum.

Dari sudut pandang sosiologis hukum, kasus penagihan utang melalui media sosial yang berujung pada tuntutan pidana pencemaran nama baik merupakan bentuk cerminan dari apa yang oleh para pakar hukum sebutkan sebagai “*judicialization of everyday life*” atau kecenderungan memidanakan persoalan-persoalan yang secara substantif seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur perdata.²⁰ Selama ini, pihak debitur cenderung memanfaatkan ketentuan UU ITE sebagai bentuk “senjata balik” terhadap pihak kreditur, sehingga menciptakan dinamika hukum yang tidak ideal. Hal ini juga menunjukkan

¹⁸ H. Hartanto, *Op.Cit.*

¹⁹ DigitalReach, *Op.Cit.*

²⁰ Wahyu Nugroho et al., *Op.Cit.*

ketimpangan akses terhadap keadilan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki sumber daya untuk memenangkan persoalan hukum tersebut di persidangan.

Pentingnya penelitian mengenai batasan penagihan utang melalui media sosial dalam perspektif UU ITE semakin mengemuka mengingat meningkatnya tren kasus yang serupa. Berkisar tahun 2019 hingga tahun 2024, Patroli Siber (*Cyber Police*) Indonesia telah mencatat sebanyak 6.556 laporan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik secara *online*.²¹ Dari jumlah tersebut, sebagian di antaranya ialah kasus yang berhubungan dengan sengketa utang-piutang di mana tindakan penagihan utang yang dilakukan oleh pihak kreditur dapat dijadikan sebagai dasar laporan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Persoalan hukum ini mencerminkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas hukum yang berlaku dalam kasus penagihan utang melalui media sosial.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn yang kemudian diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4064 K/Pid.Sus/2021 memiliki urgensi untuk dikaji secara lebih mendalam. Kajian ini penting dilakukan guna untuk memahami bagaimana cara lembaga peradilan di Indonesia menafsirkan serta menerapkan ketentuan normatif mengenai pencemaran nama baik sebagaimana diatur secara khusus melalui UU ITE, terutama dalam hal kasus penagihan utang yang dilakukan melalui media sosial. Analisis hukum yang dilakukan secara komprehensif melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan ilmu hukum di bidang ITE, terutama dalam merumuskan batasan normatif yang lebih tegas mengenai tindakan penagihan utang yang diperkenankan oleh hukum dalam ruang digital.

Maka, berdasarkan keseluruhan penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa persoalan hukum mengenai batasan penagihan utang melalui media sosial serta kaitannya dengan tindak pidana pencemaran nama baik merupakan persoalan hukum yang bersifat kompleks, dan masih mencerminkan

²¹ Wahyu Puji Hariyanto, *Op.Cit.*

ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Ketegangan antara hak kreditur untuk menagih piutangnya, hak debitur atas perlindungan nama baik dan kehormatan, serta hak konstitusional setiap warga negara atas kebebasan berekspresi, terletak pada kebutuhan mendesak untuk memiliki pemahaman hukum yang lebih jelas dan tepat.²² Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum tersebut melalui kajian putusan pengadilan secara mendalam.

Maka, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Batasan Penagihan Utang Melalui Media Sosial dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif UU ITE (Studi Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan terkait permasalahan yang terjadi, sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan yuridis antara penagihan utang melalui media sosial sebagai perbuatan perdata dan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021 dalam menjatuhkan putusan bebas terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ialah bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.²³

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis membatasi ruang untuk menghindari luasnya pembahasan diluar rumusan permasalahan, maka penulis berfokus untuk membahas mengenai batasan antara penagihan utang melalui media sosial sebagai ranah hukum perdata dengan

²² Wahyudi Djafar et al., *Op.Cit.*

²³ Suhartono W. Pranoto, 2010, *Teori & Metodologi, Sejarah, Graham Ilmu*, hlm. 11.

perbuatan yang berpotensi masuk ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam UU ITE dan membahas mengenai penerapan norma hukum, penafsiran unsur-unsur delik pencemaran nama baik dalam konteks penagihan utang melalui media sosial, serta alasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menilai apakah perbuatan tersebut termasuk ranah perdata atau pidana dalam memutus putusan bebas melalui Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan mengenai batasan yuridis antara penagihan utang melalui media sosial sebagai perbuatan dalam ranah hukum perdata dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam perspektif UU ITE.
- 2) Memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021 dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang berkaitan dengan penagihan utang melalui media sosial.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sebagai tambahan informasi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum mengenai batasan yuridis antara penagihan utang melalui media sosial dalam ranah hukum perdata dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam perspektif UU ITE
- b. Sebagai tambahan informasi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum perdata, terkait analisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3563/Pid.Sus/2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Guna memperjelas penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori yang akan membantu dalam menjawab permasalahan hukum. Adapun teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang fundamental untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam pengertian ini, suatu perbuatan pidana tidak cukup hanya bertentangan dengan aturan hukum, tetapi juga harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang menjadikannya dapat

dipidana secara hukum. Teori ini dapat dikualifikasikan ke dalam dua hal penting, yaitu mengenai unsur-unsur tindak pidana dan penerapan unsur *mens rea*. Berikut penjelasannya:

1) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa suatu tindak pidana terdiri atas beberapa unsur utama, yaitu adanya perbuatan (*actus reus*), adanya larangan dalam peraturan perundang-undangan, serta adanya ancaman pidana. Dalam konteks penagihan utang melalui media sosial, unsur perbuatan (*actus reus*) dapat berupa perbuatan menyebarkan informasi, baik berupa tulisan maupun pernyataan mengenai informasi utang seseorang melalui media elektronik. Kendati demikian, tidak setiap perbuatan tersebut dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk menilai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur delik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam UU ITE yang mengatur mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Lebih lanjut, Moeljatno juga menegaskan bahwa unsur “melawan hukum” atau yang dikenal dengan istilah *wederrechtelijkheid* juga penting untuk menganalisis topik penelitian ini. Dalam hal ini, penagihan utang pada dasarnya merupakan perbuatan yang sah dalam ketentuan hukum perdata sepanjang dilakukan secara patut dan tidak melanggar hak pihak lain. Apabila dalam upaya penagihan utang terdapat tindakan yang dilakukan secara terbuka di media sosial sehingga dianggap telah merendahkan atau mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur “melawan hukum”.

2) Adanya unsur *mens rea*

Moeljatno menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan (*schuld*), yang merupakan dasar atas pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan ini berkaitan dengan sikap batin pelaku tindak pidana yang dikenal dengan istilah *mens rea*.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, unsur *mens rea* dibagi dua, yaitu:

- a) Kesengajaan (*dolus*),
- b) Kealpaan (*culpa*).

Mengenai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) tersebut, Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) berkaitan dengan sikap batin pelaku tindak pidana dalam mengetahui dan menghendaki akibat atas perbuatan yang dilakukan, sedangkan kealpaan (*culpa*) berkaitan dengan tidak adanya kehendak untuk menimbulkan suatu akibat hukum, dilandasi dengan adanya kelalaian.²⁴

b. *Ultimum Remedium*

Teori *ultimum remedium* dalam hukum pidana merupakan salah satu teori yang fundamental yang menekankan bahwa hukum pidana harus dijadikan sebagai upaya hukum terakhir dalam penyelesaian permasalahan hukum. Teori ini berakar dari suatu konsep yang menyatakan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai “obat terakhir” dalam penegakan hukum. Teori ini menekankan bahwa sebelum mengambil upaya hukum represif seperti penjatuan hukuman pidana, harus terlebih dahulu mencari solusi yang lebih ringan, seperti penyelesaian melalui mekanisme jalur perdata atau administratif.

Hukum pidana ialah instrumen negara yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dengan memberlakukan sanksi pidana bagi suatu pelanggaran hukum tertentu. Karena sifatnya yang represif serta berpotensi membatasi kebebasan individu, hukum pidana diatur secara ketat dan penggunaannya harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Teori *ultimum remedium* muncul dari gagasan yang menyatakan bahwa karena hukum pidana memiliki dampak yang signifikan terhadap hak dan kebebasan individu, maka penggunaannya harus dijadikan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian lain yang lebih ringan,

²⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm. 63.

seperti melalui mekanisme jalur perdata atau administratif telah dilakukan.

²⁵Dalam praktiknya, teori *ultimum remedium* dapat diimplementasikan melalui aturan yang menekankan penyelesaian di luar pengadilan, seperti melalui upaya hukum mediasi atau arbitrase sebelum pada akhirnya kasus tersebut dilimpahkan ke ranah pidana.²⁶ Misalnya, dalam kasus pelanggaran ringan, penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui mekanisme administratif atau melalui mekanisme jalur perdata, dan ketika cara-cara tersebut tidak berhasil, maka hukum pidana diterapkan.

Landasan filosofis dari teori *ultimum remedium* berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas. Penggunaan hukum pidana harus proporsional terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, sehingga tidak ada pelanggaran hak-hak individu yang berlebihan. Prinsip ini melindungi masyarakat dari adanya ancaman penggunaan kekuasaan negara yang berlebihan dalam penegakan hukum pidana. Salah satu landasan filosofis utama dari teori *ultimum remedium* ialah perlindungan terhadap kebebasan individu. Dalam pandangan ini, hukum pidana dianggap sebagai instrumen yang paling mengancam kebebasan individu karena dapat melibatkan hukuman berupa pemenjaraan atau bahkan hukuman mati.²⁷ Oleh karena itu, penggunaannya harus dibatasi dan hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar.

Prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa sanksi atau hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan kesalahan atau jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam konteks *ultimum remedium*, hukum pidana hanya boleh digunakan jika pelanggaran yang terjadi tidak dapat ditangani

²⁵ Suarni dan Antoni, *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, 2024, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi, hlm. 59.

²⁶ Ginting, Yuni, 2024, Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium, *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2, No. 1, available from: <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/32>, diakses tanggal 2 Mei 2026.

²⁷ Dian Adriawan Tawang, 2020, Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 16, No. 1, available from: <https://share.google/xqDDQJ9WB1xqMiH4>, diakses tanggal 3 Mei 2026.

dengan cara lain yang lebih ringan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan hukuman yang tidak sebanding dengan jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. Dari perspektif *utilitarianisme*, hukum pidana harus digunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan utama, yaitu pencegahan kejahatan, perlindungan hukum terhadap masyarakat, dan sebagai upaya rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. Teori *ultimum remedium* dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya hukum yang terbatas dapat digunakan secara optimal dan tidak disia-siakan terhadap kasus-kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui cara lain yang lebih sederhana.

Teori *ultimum remedium* diimplementasikan di berbagai sistem hukum termasuk dalam hukum pidana Indonesia. Misalnya, dalam beberapa kasus tertentu, seperti delik aduan, proses pidana hanya dapat dilanjutkan jika pelapor mengajukan pengaduan resmi.²⁸ Selain itu, di Indonesia, beberapa jenis pelanggaran hukum tertentu dapat diselesaikan melalui upaya hukum mediasi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang sesuai dengan teori *ultimum remedium*.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk memberikan definisi atau pengertian terkait istilah-istilah yang ada pada judul dan permasalahan hukum, berikut kerangka konseptual tersebut:

a. Konsep Pencemaran Nama Baik Secara Umum

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *defamation* dan penyebutan di negara lain disebut dengan istilah *Slander*, *Calumny* dan *Vilification*. Ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan, sedangkan pencemaran nama baik secara tulisan disebut dengan istilah libel. Menurut *Black's Law Dictionary*, *defamation* ialah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan

²⁸ *Ibid.*

membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di berbagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan ke dalam kategori kejahatan hukum pidana.²⁹

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang berarti menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, perbuatan menyerang kehormatan atau reputasi nama baik seseorang dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan atau tuduhan yang bersifat negatif terhadap orang tersebut. Reputasi atau nama baik dipahami sebagai bentuk penilaian positif yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perilaku atau karakter seseorang yang didasarkan pada norma-norma moral yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Penilaian terhadap nama baik seseorang pada hakikatnya bersumber dari persepsi pihak lain, bukan dari individu yang dinilai, sehingga standar yang digunakan ialah pandangan umum masyarakat di lingkungan di mana perbuatan tersebut terjadi dengan mempertimbangkan situasi dan konteks perbuatannya.³⁰

b. Konsep Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE

Konsep pencemaran nama baik dalam perspektif hukum Indonesia, khususnya melalui media elektronik, telah mengalami perkembangan secara signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga perubahan terbarunya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Secara umum, pencemaran nama baik dapat dipahami sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan cara menyebarkan informasi

²⁹ Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, (2012), hlm. 3.

³⁰ Oemar Seno Adji, 1994, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga Jakarta, hlm. 36.

yang bersifat tidak benar atau merendahkan martabat seseorang melalui sarana komunikasi, termasuk melalui ruang digital.

Dalam ketentuan awal, Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau unsur pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan hukum ini kemudian diperjelas melalui perubahan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016, yang menambahkan penegasan bahwa delik ini merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Lebih lanjut, dalam pembaruan terbaru melalui UU No. 1 Tahun 2024, telah memperjelas mengenai batasan pencemaran nama baik agar tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini menekankan bahwa kritik, pendapat, atau evaluasi yang disampaikan untuk kepentingan umum tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat secara lebih proporsional, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

c. Konsep Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP

Konsep pencemaran nama baik menurut KUHP mengatur delik penghinaan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap kehormatan nama baik dan martabat manusia. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, kehormatan (*eer*) dan nama baik (*goede naam*) merupakan suatu kepentingan hukum yang bersifat personal dan harus dilindungi secara hukum dari setiap bentuk serangan yang dapat merendahkan martabat seseorang di tengah-tengah masyarakat.³¹ Oleh karena itu, pencemaran nama baik tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang dapat merugikan psikologis seseorang, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat mengganggu

³¹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 64.

ketertiban sosial karena menyangkut reputasi individu di tengah-tengah lingkungan sosialnya.

Pengaturan secara normatif mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP tercantum dalam Pasal 310 yang mengkonstruksikan delik ini sebagai perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar diketahui oleh umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur pokok, yaitu adanya perbuatan menyerang kehormatan seseorang, adanya tuduhan mengenai suatu peristiwa atau keadaan tertentu, serta adanya maksud untuk mempublikasikan tuduhan tersebut kepada publik. Pasal 310 ayat (2) KUHP telah memperluas bentuk perbuatan tersebut ke dalam media tertulis atau gambar, sehingga secara konseptual, tindak pencemaran nama baik dapat mencakup bentuk komunikasi secara modern, termasuk melalui media sosial sebagai sarana penyebaran informasi.³²

Lebih lanjut, Pasal 311 KUHP memberikan penekanan pada aspek kebenaran secara materiil atas tuduhan yang disampaikan oleh pihak lain. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa, apabila pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran atas suatu tuduhan yang disampaikan, dan diketahui bahwa tuduhan tersebut bersifat tidak benar, maka perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk fitnah. Dengan demikian, ketentuan mengenai pencemaran nama baik menurut KUHP telah membedakan antara pernyataan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya dengan pernyataan yang dengan sengaja disampaikan sebagai sesuatu yang bersifat tidak benar atau memuat unsur kebohongan. Konsekuensinya, unsur kesengajaan menjadi sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, karena pelaku harus mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa informasi yang disampaikan ialah tidak benar.³³

³² R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, hlm. 225.

³³ Mahrus Ali, 2020, *Hukum Pidana Indonesia: Materi dan Praktik*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 136.

Lebih lanjut, KUHP melalui Pasal 315 mengatur mengenai penghinaan ringan sebagai salah satu bentuk penghinaan, yaitu perbuatan yang bertujuan merendahkan kehormatan atau martabat seseorang tanpa memuat tuduhan terhadap suatu perbuatan tertentu. Ketentuan ini memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap kehormatan dan nama baik setiap individu dengan mengakomodasi berbagai bentuk pengungkapan ekspresi yang bersifat merendahkan, baik secara verbal maupun non verbal. Dalam konteks ini, ketentuan hukum pidana tidak hanya melihat isi atas suatu pernyataan, tetapi juga melihat pada cara penyampaian serta dampak yang ditimbulkan terhadap penyerangan kehormatan seseorang.³⁴

Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai batasan penagihan utang melalui media sosial, konsep pencemaran nama baik menurut KUHP memberikan kerangka analisis yang menekankan pada perbedaan antara pernyataan atas suatu fakta dan tuduhan yang bersifat merendahkan martabat dan kehormatan seseorang. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, alasan pembenar merupakan dasar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik tindak pidana, salah satunya ialah delik penghinaan. Salah satu bentuknya ialah apabila pernyataan yang disampaikan merupakan suatu kebenaran dan dilakukan untuk kepentingan hukum yang sah. R. Soesilo menyatakan bahwa pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan pidana yang berdampak pada tercemarnya kehormatan dan reputasi nama baik seseorang di hadapan publik,³⁵ sedangkan Andi Hamzah menegaskan bahwa delik penghinaan dikategorikan sebagai delik aduan, yang berarti proses penegakan hukum bergantung dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

³⁴ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm. 90.

³⁵ R. Soesilo, 1995, *Op.Cit*, hlm. 225.

Dalam konteks ini, kebenaran secara materiil atas suatu informasi mengenai utang dapat menjadi faktor yang dapat menghilangkan unsur melawan hukum, sepanjang disertai dengan itikad baik. Dengan demikian, penilaian hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik tidak semata-mata didasarkan pada unsur objektif, melainkan juga mempertimbangkan unsur subjektif, yaitu berupa adanya niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.³⁶

d. Konten Digital

Dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, konten digital dapat dipahami sebagai segala bentuk informasi, data, atau pengungkapan ekspresi yang disampaikan melalui media elektronik serta berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kehormatan, martabat, maupun reputasi nama baik seseorang. Pengaturan normatif mengenai perbuatan tersebut dalam sistem hukum Indonesia tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagaimana telah diubah. Adapun cakupan yang termuat dalam konten digital meliputi gambar, audio, video, maupun kombinasi dari berbagai format digital lainnya yang disebarluaskan melalui berbagai platform elektronik, seperti media sosial, blog, forum daring, serta aplikasi pesan instan.³⁷

Secara normatif, unsur delik utama dalam pencemaran nama baik melalui konten digital meliputi adanya perbuatan menyebarkan informasi, adanya muatan unsur penghinaan atau pernyataan yang bersifat merendahkan, serta terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat rusaknya reputasi nama baik tersebut. Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pencemaran nama baik secara konvensional sebagaimana diatur dalam KUHP. Perbedaan tersebut terletak pada kemampuan penyebaran informasi yang berlangsung secara cepat dan menjangkau

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2016, *Tindak Pidana Mayantara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 52.

³⁷ *Op.cit.*

masyarakat luas, sehingga berpotensi menimbulkan akibat hukum yang lebih signifikan. Selain itu, karena sifatnya yang menyebar secara luas, memungkinkan konten digital tersebut untuk disimpan, direplikasi, dan dapat diakses kembali sehingga dapat memperpanjang efek kerugian yang ditimbulkan bagi pihak korban.³⁸

Dalam praktiknya, bentuk konten digital yang sering menjadi objek perkara pencemaran nama baik meliputi unggahan status media sosial, komentar daring, artikel blog, serta unggahan video yang memuat tuduhan atau pernyataan yang bersifat tidak benar. Penilaian terhadap apakah suatu konten termasuk pencemaran nama baik juga mempertimbangkan konteks, adanya niat atau dalam KUHP dikenal dengan istilah *mens rea*, serta mempertimbangkan kebenaran suatu informasi yang disampaikan.³⁹ Dengan demikian, tidak setiap kritik maupun pendapat dapat dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, sepanjang cara penyampaian tetap berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan berbagai tantangan dalam hal pembuktian suatu tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Keabsahan dan autentisitas konten digital tersebut perlu didukung oleh adanya keberadaan alat bukti elektronik lainnya yang pengaturannya telah diakui dalam UU ITE.

e. Konsep Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld*)

Asas kesalahan yang dikenal dengan istilah *geen straf zonder schuld* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diartikan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terdapat unsur kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya secara

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 134-135.

³⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 78.

hukum, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan doktrin hukum pidana Indonesia, unsur kesalahan (*schuld*) mencakup 2 (dua) bentuk, yaitu: kesengajaan (*dolus*), serta kealpaan (*culpa*).⁴⁰ Kesengajaan (*dolus*) diartikan sebagai keadaan batin pelaku tindak pidana yang menghendaki serta mengetahui akibat atas perbuatan pidana yang dilakukan, sedangkan kealpaan (*culpa*) merujuk pada kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dapat diperkirakan oleh pelaku tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, unsur kesengajaan (*dolus*) perlu dibuktikan di persidangan untuk mengetahui bahwa pelaku tindak pidana harus dianggap mengetahui bahwa konten yang disebarluaskan melalui media sosial dapat merugikan kehormatan serta reputasi nama baik pihak lain. Sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat dikenai pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia yang berlaku.

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik, unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan (*dolus*) diatur secara umum dalam Pasal 310 KUHP. Ketentuan tersebut menghendaki adanya kehendak atau kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan pidana yang dapat menyerang kehormatan maupun nama baik seseorang. Selain itu, dalam lingkup digital, diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menetapkan bahwa terdapat unsur “secara sengaja dan tanpa hak” dalam menyebarluaskan informasi elektronik yang memiliki konten penghinaan atau pencemaran nama baik. Ketentuan hukum ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menempatkan unsur kesalahan (*schuld*) sebagai elemen dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

⁴⁰ Moeljatno, 2008, *Op.Cit*, hlm. 171.

Lebih lanjut, asas kesalahan (*schuld*) juga berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap pelaku tindak pidana. Seseorang hanya bisa dianggap bertanggung jawab secara pidana jika ia memiliki kemampuan untuk memahami serta mampu mengendalikan tindakan pidana yang dilakukan. Dengan demikian, situasi seperti gangguan kejiwaan dapat menjadi alasan untuk menghapuskan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 KUHP lama. Dengan kata lain, prinsip kesalahan tidak hanya berhubungan dengan adanya unsur niat jahat (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), tetapi juga mencakup kapasitas pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku teks hukum, jurnal hukum, dan bahan kepustakaan lainnya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mempergunakan peraturan perundang-undangan untuk meneliti atau menganalisa suatu permasalahan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung ke kehidupan masyarakat guna mencari fakta yang menjadi permasalahan hukum dalam suatu penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kasus dan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus ialah pendekatan yang memiliki tujuan guna mempelajari norma-norma yang dilaksanakan pada praktik hukum.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44.

Kemudian pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dalam menganalisis penelitiannya menggunakan perundang-undangan.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif antara lain sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar peneliti untuk menganalisa dalam penelitiannya
- b. Pendekatan konsep, yaitu pendekatan yang mempergunakan doktrin yang ada dan perkembangan dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan analitis, yaitu pendekatan yang mempergunakan suatu kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan sudah dilakukan analisa oleh ahli hukum yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara hukum.
- d. Pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan yang dengan cara melakukan perbandingan terkait hukum di Indonesia dengan hukum di negara lain.
- e. Pendekatan sejarah, yaitu pendekatan yang digunakan ketika peneliti ingin meneliti suatu permasalahan hukum yang telah diteliti sebelumnya di masa lalu namun diketahui memiliki hubungan atau keterkaitan dengan masa kini.
- f. Pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang mempergunakan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat dalam melakukan praktik hukum.

Maka dari itu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data dan bahan hukum pada suatu penelitian yaitu primer dan sekunder. Primer yaitu bersumber pada wawancara, kuesioner, observasi, dsb. Sedangkan, sekunder bersumber pada bahan kepustakaan. Penelitian ini jenisnya adalah

normatif, maka dari itu peneliti memakai jenis data sekunder yaitu dengan bahan kepustakaan. Bahan hukum pada suatu penelitian dikelompokkan menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Putusan Negeri Medan No. 3563/Pid.Sus/2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku hukum, berbagai jurnal hukum, berita di internet, dan hasil penelitian terdahulu.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa kamus, ensiklopedi, bibliografi, dsb.

Pada penelitian ini digunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta berita di internet karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif..

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, data terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau dapat disebut sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah pengumpulan bahan hukum dan data penelitian yang bersumber pada literatur. Penelitian hukum secara normatif berarti menggunakan analisa data yaitu studi kepustakaan yang mengandalkan buku, undang-undang, dll sebagai bahan

penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data didapatkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Putusan Negeri Medan No. 3563/Pid.Sus/2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4064 K/Pid.Sus/2021.

5. Analisa Data

Pada penelitian ini, digunakan analisa data yang bersifat kualitatif, yang mana kualitatif menekankan pada data serta penjelasan secara tertulis terkait isu hukum yang dianalisis melalui penelitian ini. Analisa data pada penelitian ini menekankan pada penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang menjadi sumber dalam penelitian ini. Analisa data pada penelitian ini bersifat kualitatif karena menganalisis Putusan Negeri Medan No. 3563/Pid.Sus/2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4064 K/Pid.Sus/2021 dengan mengaitkannya pada peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan dalam penelitian ini guna membantu pembaca dalam memahami pembahasan. Maka dari itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini, termuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini, termuat definisi atau pengertian mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB III : Batasan Penagihan Utang Sebagai Perbuatan Perdata dan Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Pidana

Dalam bab ini, termuat pembahasan rumusan masalah pertama mengenai batasan yuridis antara konteks penagihan utang melalui media sosial sebagai perbuatan dalam ranah hukum perdata dan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

BAB IV : *Ratio Decidendi* Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Dalam bab ini, termuat pembahasan rumusan masalah kedua terkait analisis pertimbangan hukum majelis hakim (*ratio decidendi*) melalui Putusan Negeri Medan No. 3563/Pid.Sus/2019 Jo/ Putusan Mahkamah Agung Nomor 4064 K/Pid.Sus/2021 dalam menjatuhkan putusan bebas terkait dugaan tindak pencemaran nama baik melalui media sosial.

BAB V : Penutup

Bab ini termuat kesimpulan yang merupakan hasil atas keseluruhan jawaban dari kedua rumusan permasalahan hukum berdasarkan hasil pembahasan yang dianalisis melalui penelitian ini.

Selain itu, dalam bab ini memuat saran yang ditujukan bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, bagi aparat penegak hukum, serta bagi masyarakat dalam memahami batasan yuridis dalam konteks penagihan utang melalui media sosial agar dapat menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

